PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 025/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi kinerja internal secara objektif, terarah, dan terdokumentasi, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Nomor 024/KPTS/DPPPA/2026 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyiapkan pelaksanaan evaluasi kinerja internal;
2. mengumpulkan dan memeriksa data serta dokumen pendukung kinerja;

3. melakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja;
4. melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja;
5. mengidentifikasi permasalahan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja;
6. menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan;
7. menyusun Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal; dan
8. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi berpedoman pada Pedoman Evaluasi Kinerja Internal dan SOP Evaluasi Kinerja Internal DPPPA Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Tim Evaluasi melaksanakan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya setiap triwulan, dan evaluasi tahunan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.

KELIMA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi dapat berkoordinasi dengan seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM Seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib memberikan data, informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 197306261993111001

Lampiran I Surat Kepala DPPPA Provinsi Sumsel
Nomor : 025 /KPTS/DPPPA/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL DPPPA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

a. Pengarah : Kepala Dinas PPPA Sumsel
b. Ketua : Sekretaris Dinas PPPA Sumsel
c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
d. Anggota :
   1. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   2. Penata Layanan Operasioanal Subbag PEP
   3. Pengelola Layanan Operasional Subbag PEP

TUGAS TIM

A. Pengarah
   1. memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal;
   2. memberikan arahan terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja.

B. Ketua
   1. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja internal;
   2. mengarahkan pelaksanaan evaluasi sesuai pedoman dan SOP yang telah ditetapkan;
   3. memeriksa hasil evaluasi sebelum disampaikan kepada Pengarah;
   4. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut.

C. Sekretaris
   1. menyiapkan administrasi pelaksanaan evaluasi;
   2. menyiapkan instrumen dan kertas kerja evaluasi;
   3. mengoordinasikan pengumpulan data dan dokumen/evidence kinerja;
   4. menyusun hasil evaluasi dan laporan hasil evaluasi;
   5. mendokumentasikan seluruh proses dan hasil evaluasi.

D. Anggota
   1. membantu pengumpulan data dan dokumen/evidence kinerja;
   2. melakukan pemeriksaan dan verifikasi data kinerja;
   3. melakukan pengisian instrumen dan kertas kerja evaluasi;
   4. membantu melakukan analisis capaian kinerja;

5. membantu menyusun rekomendasi perbaikan dan matriks tindak lanjut;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim dalam rangka evaluasi kinerja internal.

RUANG LINGKUP EVALUASI KINERJA INTERNAL

Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 meliputi:

1. Perencanaan Kinerja
    - keselarasan sasaran dan indikator;
    - target kinerja;
    - perjanjian kinerja;
    - rencana aksi.
2. Pengukuran Kinerja
    - pengumpulan data kinerja;
    - pengukuran realisasi;
    - monitoring indikator kinerja;
    - evaluasi capaian target.
3. Pelaporan Kinerja
    - laporan kinerja;
    - laporan monitoring dan evaluasi;
    - ketepatan dan konsistensi data.
4. Evaluasi Pencapaian Kinerja
    - pencapaian target;
    - analisis keberhasilan/kegagalan;
    - faktor pendukung dan penghambat.
5. Tindak Lanjut
    - rekomendasi perbaikan;
    - rencana tindak lanjut;
    - monitoring penyelesaian tindak lanjut.